

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Dunia Perbankan adalah dunia dimana badan usaha bernama bank bergerak dalam hal menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan j.o. Undang Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) tercantum dalam pasal 1 angka 11 yaitu, “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.“ Oleh sebab itu, banyak bank yang berlomba – lomba untuk mendapatkan nasabah agar nasabah tersebut menggunakan jasa yang disediakan oleh bank yang bersangkutan. Dalam proses penagihan hutang kredit pada nasabah, bank diperbolehkan menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector dan sering kali disertai dengan tindak kekerasan. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13 / 25 / PBI / 2011 (Selanjutnya disebut PBI No. 13 / 25 / PBI / 2011) pada ketentuan pasal 3 ayat (3) tentang Prinsip Kehati – hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain menyatakan bahwa “Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa”. Namun bank sering kali menghindari tanggung jawab tersebut.

Hal seperti uraian di atas dapat dilihat pada kejadian yang dialami oleh AR, seorang pria berusia 34 tahun yang harus melakukan operasi rahang dikarenakan rahangnya patah akibat dari pukulan yang dilakukan oleh *Debt Collector* berinisial “PON” di Jakarta pada tanggal 2 April 2014 sekitar pukul

16.00.¹ Pada saat itu AR sengaja mendatangi bank X cabang Jakarta kota² untuk mengkonfirmasi kartu kredit milik kakaknya. Hal ini dikarenakan Kakak AR mendapatkan tagihan kartu kredit pada 28 Februari 2013 yang dirasa sudah dilunasi. Saat menagih melalui sambungan telepon, pihak bank menyampaikan adanya tunggakan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tetapi, pihak bank menjanjikan pelunasan jika AR atau kakaknya mau membayar sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah). Kemudian karena AR merasa keberatan dengan tagihan itu, maka dia datang ke bank X untuk konfirmasi dan meminta surat pelunasan. Ketika mendatangi bank swasta tersebut, di sana AR bertemu dengan pihak bank berinisial RIK. Menurut AR, sempat terjadi perdebatan ketika pihak bank X menolak AR pada saat meminta surat pelunasan dari pihak bank X. Pihak bank tidak memberinya dan AR pun turun untuk meninggalkan bank tersebut. Ketika berada di tempat parkir bank tersebut dan hendak memakai helm, AR dipanggil oleh PON. AR membalikkan badannya, tiba-tiba PON memukul wajah AR menggunakan kepala tangannya dan mengakibatkan AR mengalami luka pada rahangnya. Menurut AR, kejadian tersebut disaksikan oleh RIK. RIK hanya melihat dan tidak melakukan upaya pencegahan. Sampai dengan AR dibawa ke lantai 3.

Insiden tersebut disaksikan juga oleh pihak keamanan bank yang turut serta meleraikan. Dengan luka di rahang, AR pun kemudian meninggalkan tempat itu dan melapor ke Polsek Tamansari. Setelah melapor, ia kemudian dibawa oleh anggota Polsek ke bank itu kembali dan dipertemukan lagi dengan RIK dan PON. Saat itu, RIK dan PON menjanjikan akan memberikan pengobatan luka yang diderita AR, dengan syarat AR tidak boleh memperpanjang permasalahan. Saat itu, tanpa persetujuan AR terhadap persyaratan pihak bank tersebut. AR segera dibawa ke RS Husada Insani untuk menjalani pengobatan. Namun, setelah dirawat di rumah sakit, AR mendapat surat pencabutan laporan yang di tanda tangani. AR tetap dirawat di rumah sakit dan pihak bank juga tidak pernah menanggung biaya

¹ Viva, **Kekerasan Debt Collector kembali ancam Ibukota**,

<http://m.viva.co.id/berita/mrtor/494901-kekerasan-debt-collector-kembali-teror-ibukota>, internet, diakses pada 3 Maret 2017

² Merdeka, **Agustinus dipukuli Debt Collector**,

<https://www.merdeka.com/peristiwa/agustinus-dipukuli-debt-collector-ini-kata-bank-bni.html>, Internet, diakses pada 3 Maret 2017

pengobatannya.³ Pihak bank mengkonfirmasi bahwa kasus ini bukan merupakan pemukulan terhadap debitor bank X, namun merupakan perselisihan antara *collection agency* dan Saudara AR. Bank X juga mengaku tak mengetahui secara persis motif perselisihan itu. Bank X mengatakan, bahwa pihak bank X bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan kartu kredit yang sudah dalam kondisi macet. Kerja sama antara bank X dan perusahaan pihak ketiga sebagai penyedia jasa tersebut dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, antara lain melarang melakukan tindakan kekerasan dan tindakan melanggar hukum lainnya. Adapun bank X membuat klausul tentang pelarangan melakukan tindakan kekerasan dalam perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Isi perjanjian tersebut antara lain, jika dalam pelaksanaan pekerjaan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada pihak pertama (Bank X), maka pihak kedua (*collection agency*) wajib mematuhi etika pokok-pokok penagihan sesuai dengan ketentuan pihak pertama (Bank X) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁴ Menanggapi hal ini AR telah mengirimkan 2 kali somasi dengan gugatan ganti rugi material sebesar 1,2 miliar dan ganti rugi immaterial sebesar 6 miliar.⁵ Gugatan ini ditujukan kepada Bank X cabang Jakarta Kota, RIK , dan PON yang didaftarkan pada pengadilan negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 478 / PDT.G / 2014 / PN PN.JKT.BAR.⁶

Didasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul **“TANGGUNG GUGAT BANK TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK KETIGA SEBAGAI PENYEDIA JASA.”**

I.2. Rumusan Masalah

³ Viva, **Kekerasan Debt Collector kembali ancam Ibukota**, <http://m.viva.co.id/berita/metro/494901-kekerasan-debt-collector-kembali-teror-ibukota> , Internet, diakses pada 3 Maret 2017

⁴ Kompas, **Klarifikasi BNI soal pemukulan nasabah oleh “Debt Collector”**, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/07/05/161124726/Ini.Klarifikasi.BNI.soal.Pemukulan.Nasabah.oleh.Debt.Collector>, Internet, diakses pada 3 Maret 2017

⁵ Kontan, **Korban Debt Collector kembali somasi BNI**, <http://nasional.kontan.co.id/news/korban-debt-collector-kembali-somasi-bni>, Internet, diakses pada 3 Maret 2017

⁶ http://sipp.pn-jakartabarat.go.id/index.php/detil_perkara, Internet, diakses pada 29 Juli 2017

Atas dasar latar belakang tersebut akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : “ Apakah bank X bertanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga penyedia jasa ? ”

I.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

B. Tujuan Praktis

1. Untuk memberikan pengertian dan pengetahuan baru kepada masyarakat tentang tanggung gugat bank atas segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai jasa pihak ketiga yang digunakan oleh bank yang bersangkutan.
2. Untuk memberikan pedoman bagi kasus serupa di kemudian hari berupa tanggung gugat bank atas segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan gambaran dan pengertian baru kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa hakikat dari *debt collector* dari pihak ketiga sebagai penyedia jasa beserta hubungan *debt collector* dengan perbankan terkait serta memberikan pengetahuan yang baru kepada masyarakat tentang tanggung gugat bank atas segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai jasa pihak ketiga yang bersangkutan.
2. Memberikan wawasan kepada masyarakat luas agar lebih berhati – hati dalam melakukan perjanjian kredit dengan perbankan tanpa mengetahui seluk beluk kredit perbankan serta memberikan wawasan agar masyarakat luas lebih berhati – hati dalam menanggapi *debt collector* dalam hal kredit perbankan

I.5. Metodologi Penelitian

I.5.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian *juridis normative*, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan – bahan dan pendekatan studi pustaka.⁷ Metode penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka atas tanggung gugat bank terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai penyedia jasa.

I.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua norma – norma semua undang – undang dan regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu yang sedang ditangani.⁸ Dalam hal ini adalah UU Perbankan, Peraturan BI, dan KUHPerdana

Selain pendekatan undang – undang (*statute approach*), digunakan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan pandangan – pandangan, doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam hal ini dikaji konsep – konsep dan teori dalam bidang perbankan

Dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini adalah kasus pemukulan oleh *debt collector* terhadap AR⁹

I.5.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari atas :

1. Bahan Hukum Primer

⁷ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 56

⁸ **Ibid**, h. 133

⁹ **Ibid**, h. 110

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundang – undangan / hukum positif, dalam hal ini yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Peraturan BI nomor 14 / 2 / PBI / 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan Surat Edaran BI nomor 14 / 17 / DASP tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, PBI Nomor 13 / 25 / PBI / 2011 tentang prinsip kehati – hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, meliputi : literatur, asas – asas, yurisprudensi dan kamus hukum.

I.5.4. Langkah Penelitian

I.5.4.1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi . Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan perbankan. Setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah – milah bahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas. Untuk lebih mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut, maka bahan tersebut dipelajari dan disusun secara sistematis.

I.5.4.2. Langkah Analisis

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang – undangan, doktrin, serta teori – teori dalam literatur. Selanjutnya, bahan – bahan hukum tersebut diterapkan sesuai dengan rumusan masalah dan menghasilkan jawaban yang

bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah digunakan penafsiran otentik, penafsiran sistematis dan penafsiran ekstensif.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang bersifat pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan itu sendiri.¹⁰ Pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal – pasal lainnya yang ada di dalam undang – undang itu sendiri atau pasal – pasal lain atau Undang – undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama¹¹, Pengertian penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang digunakan dengan cara memperluas arti kata.¹²

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 bab, di mana tiap - tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub – bab.

Bab I : Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang diawali dengan latar belakang masalah, dengan mengetengahkan perilaku tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector*. Kejadian ini menimbulkan masalah apakah bank bertanggung gugat atas segala tindakan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Kemudian ditindaklanjuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawabansistematis.

Bab II : Hakekat dan hubungan hukum perbankan terhadap *debt collector* sebagai pihak ketiga penyedia jasa. Bab II sub I mengemukakan hubungan hukum antara bank dengan *debt collector* selaku pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Bab II sub II mengemukakan tentang hakekat perbuatan melawan hukum. Sub bab ini mengkaji tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *debt collector* dari sudut pandang hukum perdata (*onrechtmatigedaad*). Bab II sub III mengemukakan peranan OJK dalam penyelesaian sengketa perbankan .

Bab III : Analisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan *debt collector* selaku pihak ketiga sebagai penyedia jasa. Bab III sub I mengupas kronologis

¹⁰ Soeroso R., **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 107

¹¹ **Ibid**, h. 102

¹² **Ibid**, h. 100

kasus. Dilanjutkan dengan Bab III sub II mengupas analisis kasus *debt collector* terhadap AR sebagai korban dengan menekankan pada gugatan ganti rugi.

Bab IV :Penutup, bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Sub bab pertama akan berisi Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang dikemukakan di atas. Sedangkan Saran merupakan Rekomendasi atau Preskripsi yang terkait dengan obyek yang diteliti untuk dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus sejenis di masa yang akan datang.